



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Nomor : 206 /HK.03.2-Kpt/7606/Kpu-Kab/IX/2020

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, maka dipandang perlu membuat Kelompok Kerja Perencanaan dan pengadaan perlengkapan dan perhitungan suara dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud yang tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 201);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini kedalam Kelompok Kerja Kelompok Kerja Perencanaan dan pengadaan perlengkapan dan perhitungan suara pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD T.A. 2020;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 2 (Dua) bulan September dan Oktober dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 4 September 2020

Ketua,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 206/Hk.03.02-Kpt/7606/Kpu-Kab/IX/2020

**PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Pekerjaan /Jabatan	Tugas dalam Pokja	Honorarium
1	SAMPE AMIRUDDIN	KOMISIONER	PENGARAH	
2	NASRUL	KOMISIONER	PENANGGUNG JAWAB	
3	AKHMAD	SEKRETARIS	KETUA	
4	MUHAMMAD ANUGRAH	KASUBAG	SEKRETARIS	
5	BAHRUM A. BAKRI	KASUBAG	ANGGOTA	
6	BUSTAMAN	KASUBAG	ANGGOTA	
7	ANDI M ARAS	STAF	ANGGOTA	
8	AGUNG SETYO NUGROHO	KASUBAG	ANGGOTA	
9	SIDDIK	STAF	ANGGOTA	
10	MUHAMMAD ARSYAD	STAF	ANGGOTA	
11	AHMAD BESTARI	STAF	ANGGOTA	

Ketua,

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

